

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH – PENETAPAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG NOMOR 3 TAHUN 2009

2009

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

- ABSTRAK** : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 151 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka agar pengelolaan keuangan daerah dikelola secara tertib, efektif, efisien, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan urusan dan organisasi perangkat daerah, diperlukan suatu sistem pengelolaan keuangan daerah sebagai acuan yang aplikatif dan implementatif, sehingga perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
- b. Dasar hukum: Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001, Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009, Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3

Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2006, Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 14 Tahun 2008.

c. Peraturan Daerah ini mengatur tentang:
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan sistematika sebagai berikut:

- I. Ketentuan Umum
- II. Ruang Lingkup
- III. Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
- IV. Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah
- V. Azas Umum dan Struktur APBD
- VI. Penyusunan Rancangan APBD
- VII. Penetapan APBD
- VIII. Pelaksanaan, Laporan Realisasi Semester Pertama APBD dan Perubahan APBD
- IX. Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD
- X. Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati
- XI. Pengelolaan Kas
- XII. Penatausahaan Keuangan Daerah
- XIII. Akuntansi Keuangan Daerah
- XIV. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
- XV. Pengendalian Defisit dan Penggunaan Surplus APBD
- XVI. Pembinaan, Pengawasan, Pengendalian dan Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah
- XVII. Penyelesaian Kerugian Daerah
- XVIII. Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
- XIX. Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah
- XX. Kekayaan Pihak Lain Yang dikuasai Oleh Pemerintah Daerah
- XXI. Ketentuan Peralihan
- XXII. Ketentuan Penutup

Status

- a. Mulai berlaku pada tanggal diundangkan
- b. Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2003 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- c. Diundangkan pada tanggal 27 Juni 2009